

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang dimana memiliki banyak sekali kebutuhan yang selalu bertambah setiap saatnya untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut tidak dapat dijangkau hanya satu lokasi saja melainkan banyaknya lokasi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Transportasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perorangan maupun masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik bagi suatu negara.¹ Pada kehidupan jaman sekarang transportasi merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat bukan hanya masyarakat Indonesia saja, melainkan mencakup seluruh dunia.² Karena dengan jasa transportasi semua hal dapat dijangkau dengan mudah dan cepat.

Seiring perkembangan jaman, perkembangan teknologi komunikasi yang cukup pesat memberikan dampak perubahan sosial pada masyarakat, termasuk kedalamnya yakni terkait kegiatan penggunaan transportasi juga ikut berkembang. Banyaknya inovasi terbaru yang mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik dan sangat efisien untuk mengangkut penumpang, hal tersebut sangat membantu masyarakat dalam melakukan berpergian dengan cepat karena transportasi

¹ Abbas Salim, 2013, **Manajemen Transportasi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11.

² Bagus Raditya Permana Putra, 2016, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Menggunakan Jasa Transportasi di Indonesia**, Jurnal Program Hukum bisnis Universitas udayana, Volume 04 Nomor 03, hlm 2.

.³seringnya terjadi permasalahan mengenai hal yang dimana dalam menggunakan angkutan umum masih belum efisien, banyak perusahaan-perusahaan menawarkan jasa transportasi yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Lovelock dan Wright jasa atau layanan merupakan suatu proses dan suatu system .⁴ Seiring perkembangan teknologi yang kian hari kian pesat dan semakin canggih masyarakat tidak perlu lagi pergi ke pangkalan angkutan umum atau ke terminal terdekat untuk dapat berpergian dengan menggunakan angkutan umum. Pemesanan transportasi pun kini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan gadget serta aplikasi transportasi yang berbasis *online*. Fenomena usaha dengan berbasis aplikasi berbasis *online* merupakan suatu perkembangan atas usaha transportasi jalan yang ada,⁵ dan juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi seperti yang tertera di peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan

³ Oktaviani Riandiatmi, 2018, **Persepsi Pengguna Terhadap Angkutan Online Di Kota Bandung**, Jurnal Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Volume 18 Nomor 3, hlm 153.

⁴ Lovelock & H. Lauren. K. Wright, 2007, **"Managemen Pemasaran Jasa (Terjemahan)"**, PT Indeks Gramedia Group, Jakarta, hlm 7.

⁵ Timoty K. L. Tobing, 2017, **'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008'**, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 06 Nomor. 05, hlm 9.

berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, serta penegakan hukum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Saat ini angkutan berbasis aplikasi telah mendapat izin atau payung hukum setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, yang dimana telah mengganti peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini pada ketentuan Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa "angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi". Peraturan ini merupakan suatu pedoman dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus dengan tujuan yakni sebagai perencanaan penyelenggaraan angkutan sewa khusus; pengaturan penyelenggaraan angkutan sewa khusus; dan pengawasan penyelenggaraan angkutan sewa khusus.

Berbeda dengan *taxi* liar atau bisa dikatakan juga *taxi* gelap yang artinya transportasi pribadi yang digunakan untuk menarik penumpang, selain itu *taxi* liar tersebut tidak mempunyai izin untuk menarik penumpang dan tidak memiliki trayek khusus, yang diatur dalam pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bahwa Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c.

angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Desa canggu merupakan desa yang terletak di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung. Desa ini menjadi tempat yang populer di Bali bagi turis mancanegara. Karena desa canggu memiliki banyak pantai yang indah dan juga budaya masyarakat yang ramah. Hal ini membuat masyarakat lokal memiliki keuntungan untuk mencari nafkah, salah satunya melalui angkutan jasa yaitu *taxi* untuk mengantarkan turis ke tempat wisata yang ingin di kunjungi di Desa Canggu.⁶ Dengan menggunakan jasa angkutan melalui *taxi* selain masyarakat lokal Desa Canggu terdapat oknum luar wilayah kawasan Canggu juga memanfaatkan hal tersebut untuk mengangkut penumpang yang ada di daerah wisata padahal oknum tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah Daerah ataupun Ijin dari Desa.

Dalam hal ini oknum angkutan jasa tersebut dapat dikatakan ilegal. Dan juga Kendaraan *taxi* liar tersebut cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal, dan tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan karena kendaraan *taxi* liar tidak mempunyai aturan itu sehingga pemerintah dirugikan. Kendaraan *taxi* liar dimana kehadiran mereka merugikan bagi angkutan umum lain disekitar kawasan wisata Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang sudah memiliki ijin untuk menarik penumpang di kawasan wisata Canggu tersebut.

Di Desa Adat Canggu memang melarang adanya taxi liar untuk menarik penumpang di kawasan wisata Canggu karena taxi liar tidak memiliki ijin dalam beroperasi dan tidak memiliki trayek khusus, seperti yang dijelaskan pada Pasal 151

⁶ Putu Haris Chandra Hartana, Dewa Ayu Made Lily Dianasari, Luh Nyoman Tri Lilasar, 2020, **Persepsi Wisatawan Domestik Milenial Terhadap Kualitas Desa Canggu Sebagai Denasti**, Jurnal Kepariwisata Politeknik Pariwisata Bali Volume 21 Nomor 1, hlm 89

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Adapun salah satu dokumentasi spanduk penolakan terkait melarang taxi liar untuk menarik penumpang di daerah Cangg

Gambar 1.1 Dokumentasi Spanduk Larangan *Taxi* Liar Di Daerah Cangg



Jenis kendaraan *taxi* liar yang digunakan pun bervariasi. Para supir *taxi* liar cenderung berada di pintu masuk dan pintu luar kawasan wisata cangg kabupaten Badung tersebut, kemudian ditanyakan tujuannya kemana lalu ditawarkan jasa taksi liar mereka.⁷

Dan sistem pembayaran pada pelayanan kendaraan *taxi* liar tidak berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran. Berbeda dengan kendaraan yang melayani trayek tertentu dimana kendaraan ini memiliki argometer dan tanda khusus sedangkan *taxi* liar tidak memiliki argometer

⁷ Soegijanta Tjakranegara, 2005, **Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang**, Rineka Cipta, Jakarta, (selanjutnya disebut Soegijanta Tjakranegara I), hlm 2.

dan tidak memiliki tanda khusus. Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan, bahwa dalam hal pengoperasian kendaraan diwajibkan memiliki trayek khusus jika tidak maka hal tersebut dikatakan illegal, namun berdasarkan pengamatan di lapangan masih ada pelanggaran *taxi* liar. Oleh sebab itu Desa Adat Canggung memiliki strategi dalam hal pelarangan peroperasian larangan mengenai *taxi* liar, seperti salah satu cara strategi pelarangan pengoperasian *taxi* liar dengan adanya spanduk larangan tentang *taxi* liar. Berdasarkan paragraf di atas yang telah disampaikan, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dan membuat penelitian ilmiah yang berjudul **"Peran Desa Adat Canggung Dalam Menertibkan *Taxi* Liar Di Kawasan Wisata Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Desa Adat Canggung dalam menertibkan *Taxi* Liar di kawasan wisata Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menertibkan *Taxi* liar di kawasan wisata Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah yang diperlukannya batasan untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan keluar dari pokok permasalahan. Maka dari itu ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama tentang peran desa adat Canggung dalam menertibkan *taxi* liar di kawasan wisata Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang

membahasa tentang pengaturan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 mengenai *Taxi* Liar yang tidak memiliki ijin untuk mengangkut penumpang. Rumusan masalah yang kedua yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam menertibkan taxi liar di kawasan wisata Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Cangu tersebut membahas tentang apa saja permasalahan yang terjadi dalam mentertibkan *Taxi* Liar di Kawasan wisata Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan membahas upaya yang dilakukan Desa Adat Cangu untuk Mentertibkan *Taxi* Liar di Kawasan wisata Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.⁸

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana peran desa adat Cangu dalam menertibkan *Taxi* liar di kawasan wisata Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menertibkan *Taxi* liar di kawasan wisata Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

⁸ Tim Penulis, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 65.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, sedangkan dalam penentuan metode mana yang harus digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dipertanggungjawabkan dapat tercapai.⁹ Adapun dua jenis metode penelitian yaitu ada metode penelitian empiris dan normatif. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Metode penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Sedangkan metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

⁹ Soejono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 280.

1.5.1 Jenis Penelitian

Skripsi merupakan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, oleh karenanya dalam pembahasan atau penyelesaiannya harus didukung atas bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dalam menyelesaikan setiap permasalahan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai data awal sedangkan data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan dan kemudian dianalisis untuk menemukan suatu kebenaran, dan data tersier sebagai petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode normologik-induktif, dan tak lagi murini normologik-deduktif.¹² Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat yang ada di desa adat Canggal tersebut.

¹¹ Abdulkadir Muhamad, 2004, **Hukum Dan penelitian Hukum**, PT Aditya karya Yogyakarta, hlm 201.

¹² Umar sholahudin, 2017, **Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraris**, Rajawali Press, Surabaya, hlm 10.

2. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan antropologi.¹³

3. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat di dalam penelitian ini sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang terikat di dalam undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang transportasi angkutan umum. Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan sipir lembaga pemasyarakatan terhadap sistem hukum.

1.5.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya dan/atau bersifat mengikat dikarenakan dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan Traktat. Sumber bahan hukum

¹³ Hadikusumah, Hilman, 2004, **Pengantar Antropologi Hukum**, PT Bhineka Jaya, Bandung, hlm 02.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, **Penelitian Hukum Normatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

sekunder merupakan bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer. Contohnya adalah buku maupun artikel-artikel terkait. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus maupun buku pegangan. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau bersumber dari penelitian lapangan baik dari informan, yang dimana data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan secara langsung ke tempat kejadian maupun melalui wawancara. Data informan yaitu data yang diperoleh oleh seseorang yang memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan subjek penelitian.¹⁵ Di dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada kepala Desa Adat Cunggu dan beberapa oknum *taxi* liar untuk mendapatkan data dan informasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sumbernya dari penelitian kepustakaan, yang datanya diperoleh dari data-data yang telah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan internet. Di dalam penelitian ini peneliti mencatumkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang angkutan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

¹⁵ Ade Saptomo, 2009, **Pokok pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni**, Trisakti, Jakarta, hlm 81.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara

peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

3. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.

4. Teknik Penyebaran Kuesioner

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantunya dalam penyebaran kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Maka didalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu :

1. Teknik Studi Dokumen Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan hukum yang relevan dengan menjurus kepada permasalahan penelitian.

2. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung dengan cara mengamati objek dan subyek di tempat penelitian yaitu Desa Adat Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

3. Teknik Wawancara Teknik wawancara merupakan suatu teknik yang sering digunakan dalam penelitian empiris. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban maupun kejelasan dan atau informasi yang relevan terkait dengan permasalahan mengenai peran desa adat Canggung dalam menertibkan taxi liar di kawasan wisata Canggung Kabupaten Badung.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data diperlukan teknik analisis bahan hukum kualitatif terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Lalu dari data yang terkumpul diolah dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disajikan secara deskriptif.

Metode analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah yang merupakan topik dari isu atau permasalahan hukum yang terdapat suatu problem menjadi informasi dan tersusun sistematis berkenaan dengan permasalahan. Terdapat dua perumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakah peran Desa Adat Canggü dalam menertibkan *Taxi* Liar di kawasan wisata Canggü Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Rumusan masalah yang kedua adalah apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menertibkan *Taxi* liar di kawasan wisata Canggü Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Selanjutnya mengkaji tujuan penelitian umum dan khusus, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi gambaran mengenai mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan lain-lain, yang akan dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

BAB III DAN IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bahwa banyaknya bab inti tergantung dan banyaknya rumusan masalah dan teori pada Bab II digunakan pada Bab ini untuk

membahas permasalahan atau problematika rumusan masalah yang dibahas.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan atau hasil akhir yang menyangkut seluruh hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dan juga saran dari hasil penelitian.

BAGIAN AKHIR

Bagian akhir skripsi menyesuaikan pada jenis metode penelitian ilmu hukum yang digunakan.

